

**PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT
BATAK TOBA
(Studi Pada Perkumpulan Masyarakat Adat Batak Toba
Di Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

ERIC EVONSUS SIMBOLON



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA (Studi Pada Perkumpulan Masyarakat Adat Batak Toba Di Bandar Lampung)

Oleh:

Eric Evonsus Simbolon

Hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba mengatur tentang peranan *Dalihan Natolu*. Peranan Dalihan Natolu ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat adat Batak Toba. Dalam suatu perkawinan yang sah, *Dalihan Natolu* telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik antara suami dengan istri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, maupun dengan *boru* serta *hula-hula* dari masing-masing pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan prinsip Dalihan Natolu dalam hukum adat Batak Toba, serta peranan *Dalihan Natolu* dalam proses penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara historis (*Historical Approach*) dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba, prinsip *Dalihan Natolu* sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur *Dalihan Natolu* sendiri yaitu *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari makna pepatah *Dalihan Natolu* yang mengatakan *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* karena mengandung sebuah arti yang mendalam dan mutlak harus dilakukan bila ingin sejahtera hidupnya. Pada masyarakat adat Batak Toba, ketua adat dalam perkumpulan atau organisasi masyarakat Adat Batak Toba yang menganut prinsip *Dalihan Natolu* dapat dikatakan sebagai mediator dalam penyelesaian suatu

Eric Evonsus Simbolon

masalah perkawinan, karena ketua adat tersebut menjadi pihak yang terlibat diantara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik untuk kemudian menyelesaikan persoalan diantara dua pihak yang bermasalah tersebut, dimana solusi damai sangat diutamakan agar tidak berlarut-larut dalam permasalahan yang berakibat timbulnya suatu perceraian.

Kata Kunci : *Dalihan Natolu, Masyarakat Adat Batak Toba, Hukum Perkawinan Adat.*

**PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT
BATAK TOBA
(Studi Pada Perkumpulan Masyarakat Adat Batak Toba
Di Bandar Lampung)**

**Oleh
Eric Evonsus Simbolon**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA (Studi Pada Perkumpulan Masyarakat Adat Batak Toba Di Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Eric Evonsus Simbolon**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011115

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Aprilianti, S.H., M.H.
NIP. 196504011990032002

Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197903252009122001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP.19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Siti Nurhasanah, S.H.,
M.H.**



Dekan Fakultas Hukum



**Armen Nasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 September 2017

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ERIC EVONSUS SIMBOLON

NPM : 1312011115

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERANAN DALIHAN NATOLU DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 September 2017



Eric Evonsus Simbolon
NPM. 1312011115

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Panjang, Bandar Lampung, pada 12 Mei 1995, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Hotben Simbolon dan Ibu Rusmala Sihotang.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Xaverius 2 Bandar Lampung (2007), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Xaverius 3 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 6 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Selama di sekolah, Penulis aktif dalam kegiatan Ekstrakurikuler Sepak Bola, Catur, Karate dan Musik

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa-Kristen FORMAHKRIS (Forum Mahasiswa Kristen). Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016.

MOTO

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchill)

“I can do all this through Him who gives me strength”

(Philippians 4:13)

“Jangan takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah.
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”

(Ibu Kartini)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis
mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih,
nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis
untuk menyelesaikan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul ***“Penerapan Prinsip Dalihan Natolu dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba (Studi Pada Perkumpulan Masyarakat Adat Batak Toba di Bandar Lampung)”*** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Pembahas Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M. selaku Pembahas serta Penguji Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Kedua orang tua, Bapak Hotben Simbolon dan Ibu Rusmala Sihotang yang Penulis cintai, dan adik, Rini Juliani Simbolon dan Paris Arjuando Simbolon yang tak pernah berhenti untuk selalu memberikan Do'a dan dukungan kepada Penulis;
8. Bapak Ahmad Saleh, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing Penulis selama kuliah;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Bagian Hukum Keperdataan atas bimbingan dan masukannya baik dalam proses perkuliahan maupun proses penyelesaian skripsi ini;
10. Jajaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Tahun 2015-2016 dan 2016-2017 atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan;
11. Teman-teman UKM-K FORMAHKRIS Periode 2013-2015 atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan;
12. ShorayaYudithia yang telah membantu serta mendukung dari awal pengajuan judul skripsi hingga penulis menyelesaikan skripsi dengan lancar, terima kasih atas segala bantuan dan kesabaran yang sudah diberikan dalam mendampingi penulis melakukan penelitian.
13. Teman-teman FH angkatan tahun 2013 (Edward Martinius Sianipar, Yogius P.P.N, Donny P. Manullang, DediFahrizal, Dedy Risky R, Fabriant Herman, Fauzul Romansyah, Aida ElfiraWaway, Ida Ayu Made Widashani, dan lain-lain) untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;

14. Teman-teman KKN Cimarias (IndraBangsawan, DediYansyah, Rifaldhi A.W, My dorie Putri, Vyna Ayu Ramadian S, danYonaAnnisa) atas pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
15. Teman perjuangan dari pasukan SUDIRMAN (IkrarM.Simbolon, Alexander Silalahi, Nikson F.M, Apriadi H, Fran R.Sitanggang, ArmantoManik, dan Tri Pandi F. Siagian) atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang diberikan. Kalian luarbiasa.
16. Teman-teman di SMAN 6 Bandar Lampung (Tri Wijaya, Hidayah Beki Ningsih, Ramadhan Putra Y, Oci R, Iwan Mustahadin, Andreza P.K, dan lain-lain) untuk kebersamaan dan dukungan yang kalian berikan.
17. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 25 September 2017

Penulis

Eric Evonsus Simbolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENDAHULUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan	10
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang	10
a. Pengertian Perkawinan	10
b. Asas-Asas Perkawinan	10
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat	11
a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	11
b. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Adat	13
c. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat	14
d. Bentuk-Bentuk Perkawinan Hukum Adat	15
e. Macam-Macam Sistem Perkawinan Hukum Adat	17
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba.....	18
a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba ...	18
b. Ciri-Ciri Umum Hukum Perkawinan Adat Batak Toba	19
B. Mediasi dan Mediator	19
1. Pengertian Mediasi	19
2. Prosedur Mediasi.....	20
3. Pengertian Mediator	20
4. Prinsip Mediator	21
5. Tugas Mediator	22

C.	Dalihan Natolu.....	23
1.	Pengertian Dalihan Natolu	23
2.	Unsur-Unsur Dalihan Natolu	29
a.	Hula-Hula	29
b.	Dongan Tubu	30
c.	Boru	30
D.	Kerangka Pikir.....	37
III.	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis dan Tipe Penelitian	39
1.	Jenis Penelitian.....	39
2.	Tipe Penelitian	39
B.	Pendekatan Masalah	40
C.	Sumber dan Jenis Data	40
D.	Metode Pengumpulan Data	41
E.	Metode Pengolahan Data.....	42
F.	Analisis Data.....	43
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Penerapan Prinsip Dalihan Natolu dalam Hukum Adat Batak Toba di Bandar Lampung	44
1.	Sikap dan Perilaku terhadap Dongan Sabutuha atau Kawan Semarga	45
2.	Sikap dan Perilaku terhadap Hula-Hula atau Marga Istri.....	46
3.	Sikap dan Perilaku terhadap Boru atau Marga asal Suami.....	48
B.	Peranan Dalihan Natolu dalam Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba di Bandar Lampung	53
1.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	58
2.	Perselisihan antara Suami dengan Istri	63
V.	KESIMPULAN	69

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terdiri dari berbagai-bagai pulau dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh berbagai-bagai suku bangsa. Oleh karena itu, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, tradisi bahkan Bahasa yang berbeda-beda. Itulah yang menjadi salah satu keistimewaan Negara Indonesia. Tetapi, walaupun adatnya berbeda tetap mempunyai beberapa persamaan.

Salah satu suku bangsa yang terdapat di Indonesia adalah suku Batak, yang terletak di Sumatera Utara. Suku Batak tersebut terbagi lagi menjadi lima sub suku dan masing-masing memiliki wilayah utama. Sub suku yang di maksud adalah: 1) Batak Karo, yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli, Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi. 2) Batak Simalungun, yang mendiami wilayah induk Simalungun. 3) Batak Pak-Pak, yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian tanah alas, dan Gayo. 4) Batak Toba, yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, dataran tinggi Toba dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran. 5) Batak Angkola Mandailing, yang mendiami wilayah induk

Angkola dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Baruwa, Mandailing Pakantan, dan Batang Natal.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang masyarakat adat Batak Toba dapat ditemui di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satu daerah dimana dapat ditemui masyarakat adat Batak Toba adalah di daerah Bandar Lampung. Hal ini disebabkan karena masyarakat Batak Toba sudah banyak yang merantau guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan tersebut masyarakat adat Batak Toba diatur dengan hukum, yaitu hukum adat.

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.² Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu masyarakat dimana hukum itu berlaku. Demikian juga Hukum Adat Batak bertujuan mengatur masyarakat adat Batak dalam bertingkah laku, serta mengatur segenap segi kehidupannya. Dalam kehidupannya sehari-hari, selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam Hukum Adat.³ Namun di era sekarang ini, seringkali masyarakat melupakan pentingnya aturan dalam Hukum Adat, salah satunya yaitu Hukum Adat Batak. Bahkan saat ini tidak sedikit dari masyarakat adat Batak yang tidak mengetahui tentang aturan dari hukum adat Batak itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah era globalisasi yang lambat laun semakin menggeser

¹ Siahaan Nalom. *Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Tulus Jaya, 1982. Hlm 10.

² Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014. Hlm 1

³ Hutauruk, Edwar B. *Adat Batak*, Tarutung: Kotapos, 2001. Hlm 23

nilai-nilai kebudayaan yang telah melekat dalam masyarakat Indonesia. Banyak para remaja sekarang ini yang tidak paham atau tidak mau belajar tentang nilai-nilai budaya dalam masyarakat Indonesia. Mereka lebih senang meniru budaya asing yang sangat bertentangan dengan budaya Indonesia karena nilai-nilai kebudayaan dari berbagai Negara dengan mudah tersebar luas karena alat-alat komunikasi yang kian canggih dan maju. Dalam pikiran masyarakat adat, hukum adalah sesuatu yang biasa dan dipahami secara biasa pula.⁴ Hal ini menyebabkan timbulnya *degradasi* budaya dan lunturnya kebudayaan bangsa secara lambat laun dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oleh sebab itu, dari sekian banyak segi-segi kehidupan masyarakat Batak, penulis mencoba menelaah salah satu dari segi kehidupan yaitu masalah hukum perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup masyarakat karena perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan dalam suatu keluarga. Dengan perkawinan maka status hukum seseorang laki-laki yang semula berstatus perjaka setelah perkawinan berubah statusnya menjadi seorang suami, dan seorang wanita yang berstatus gadis pada waktu sebelum perkawinan menjadi istri setelah perkawinan.⁵ Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.⁶ Masalah hukum perkawinan dalam Adat Batak ini perlu dipahami karena ini merupakan suatu

⁴ Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2011. Hlm 2

⁵ *Ibid.* Hlm 4

⁶ Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007. Hlm 1

peristiwa yang besar dan rumit terutama pada pelaksanaan perkawinan dalam Adat Batak itu sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya.

Perkawinan harus dilakukan melalui proses-proses tertentu yang telah ditentukan dalam hukum adatnya. Dalam masyarakat adat Batak sendiri, proses-proses ini harus dilalui apabila seseorang yang bersuku Batak ingin melakukan perkawinan. Jadi, Hukum Adat Batak yang ditaati oleh semua orang Batak telah menetapkan bagaimana proses yang harus dilakukan serta tindakan-tindakan apa yang harus dilaksanakan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi apabila masyarakat adat Batak ingin melaksanakan perkawinan.⁷

Masyarakat adat Batak yang dibagi menjadi lima sub suku mempunyai masing-masing hukum dan aturan perkawinan yang berbeda. Salah satu hukum dan aturan perkawinan yang akan dibahas di sini yaitu perkawinan dalam Adat Batak Toba. Suatu kegiatan adat yang berlangsung akan melibatkan beberapa kelompok sosial masyarakat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, masyarakat akan membentuk suatu perkumpulan atau kelompok untuk saling bekerjasama. Yang dimaksud dengan perkumpulan itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang sering ditemui pada lapisan masyarakat guna membina hubungan sosial. Melalui sebuah perkumpulan inilah sebuah hubungan kekerabatan terjalin erat. Adapun tujuan dari

⁷ Saragih Djaren, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Bandung, Tarsito, 1980. Hlm 26.

dibentuknya perkumpulan adalah untuk mengatur urusan adat seperti adat perkawinan, adat pemberian nama dan adat kematian.

Masyarakat adat Batak Toba juga memiliki suatu perkumpulan yang mengatur segala urusan dan kegiatan Adat Batak. Salah satunya bisa kita temui di Bandar Lampung. Perkumpulan tersebut terwujud dari masing-masing kelompok marga dalam masyarakat Batak Toba. Dalam hal ini masing-masing perkumpulan tersebut mempunyai suatu struktur organisasi yang berfungsi sebagai motor penggerak untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan masyarakat Batak Toba. Perkumpulan tersebut berguna untuk melaksanakan urusan dan kegiatan adat yang tidak lepas dari suatu aturan dan prinsip. Aturan atau prinsip tersebut dinamakan dengan *Dalihan Natolu*.

Dalihan Natolu adalah tungku masak berkaki tiga. Dimana tungku masak berkaki tiga tersebut diibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang batak. Ketiga kaki itu sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan dan menunjukkan bahwa adanya ketiga unsur *Dalihan Natolu* yaitu *Hula-hula*, *Dongan Tubu*, dan *Boru*.⁸ *Dalihan Natolu* diajarkan dilingkungan suku Batak yang merupakan adat istiadat yang betalian erat dengan sistem kekerabatan suku batak.⁹

⁸ Gultom, Rajamarpodang. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, Medan: Phorus Media, 1995. Hlm 32.

⁹ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta, : Kerabat, 2007. Hlm. 205.

Dalihan Natolu ini juga sekaligus dianggap sebagai simbol di dalam Adat Batak Toba. Semua masyarakat adat Batak Toba yang ingin melakukan perkawinan, wajib mengikuti semua aturan yang ada dalam prinsip *Dalihan Natolu*. Selain itu, *Dalihan Natolu* juga dapat berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan melalui unsur-unsur di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan perkawinan masyarakat Batak Toba tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai masalah yang kerap mengakibatkan kehidupan perkawinan tersebut berjalan tidak harmonis bahkan sampai berujung pada perceraian. Dalam hal ini, terdapat satu pihak dalam unsur *Dalihan Natolu* yang berperan membantu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan, yaitu ketua adat dalam suatu perkumpulan masyarakat adat Batak Toba tersebut. Peran ketua adat ini bisa dikatakan seperti mediator karena berperan sebagai unsur dan motor penggerak dari proses penyelesaian permasalahan itu sendiri bila terjadi konflik dalam kehidupan anggota masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang implementasi prinsip *Dalihan Natolu* dalam proses pelaksanaan perkawinan adat Batak Toba serta penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan perkawinan masyarakat adat Batak Toba, dengan maksud akan dilakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Dalihan Natolu dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba (Studi pada Perkumpulan Masyarakat Adat Batak Toba di Bandar Lampung)”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam hukum adat Batak Toba di Bandar Lampung?
- b. Bagaimana peranan *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan.

- a. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah hukum keperdataan murni, khususnya bidang Hukum Adat mengenai peranan unsur *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung.
- b. Ruang lingkup pembahasannya adalah penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian permasalahan dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci, dan sistematis tentang peranan unsur *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung.
- b. Memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis tentang penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam hukum adat Batak Toba di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan khususnya memberikan pengetahuan mengenai Hukum Adat tentang peranan unsur *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba di Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dan kajian publik atau masyarakat adat Batak Toba tentang penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam hukum adat Batak Toba di Bandar Lampung

- 2) Memberikan informasi mengenai penerapan prinsip *Dalihan Natolu* dalam hukum adat Batak Toba di Bandar Lampung
- 3) Sebagai salah satu syarat menempuh ujian akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Perkawinan menurut Undang-Undang

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 yang memuat pengertian tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.

4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.¹⁰

Terjaminnya kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.¹¹

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.¹² Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki

¹⁰ Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 1994. Hlm 9

¹² Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Hlm 8.

dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹³

Menurut para ahli, perkawinan dalam hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Menurut *Hilman Hadikusuma*, perkawinan adalah “perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak”. Perkawinan dalam arti perkataan adat ialah “perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan”
2. *Soerojo Wignjodipoero* perkawinan adalah “salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.
3. *B Ter Haar Bzn* diterjemahkan oleh *K. Ng Soebakti Poesponoto*, menurut hukum adat perkawinan adalah “urusan kekerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda”.
4. Menurut *R Subekti*, perkawinan adalah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.
5. Menurut *Ali Afandi*, perkawinan adalah “suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga”.

¹³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 154.

Perkawinan sah adalah “perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil”. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama saja tidaklah sah. Dan dalam hubungan ini maka ada ketentuan yang melarang petugas agama untuk melakukan suatu perkawinan menurut tata acara agama sebelum perkawinan perdata dilangsungkan.

b. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁴

Masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk

¹⁴ *Op. Cit.* Hlm. 22.

mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.¹⁵

c. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat sudah diatur demi kelangsungan perkawinan tersebut. Syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Mas Kawin (*bride-price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- a) Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- b) Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- c) Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.¹⁶

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

2) Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).¹⁷

3) Pertukaran Gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.¹⁸

d. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:

1) Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak lakilaki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan

¹⁷*Ibid.* Hlm. 35.

¹⁸*Ibid.*

keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.¹⁹

Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat *exogam*, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se *clan* atau se marga.

2) **Bentuk perkawinan semando (*suitor service marriage*)**

Perkawinan semando pada hakekatnya bersifat matrilocal dan exogami; matrilocal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat.²⁰ Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984, hlm 128.

²⁰ *Ibid.* Hlm 28

3) **Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)**

Bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.²¹

e. **Macam-macam Sistem Perkawinan Hukum Adat**

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:

1) **Sistem Endogami**

Sistem Endogami ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebenarnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.²²

2) **Sistem Exogami**

Sistem Exogami ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian,

²¹ *Ibid.* Hlm 25

²² *Op. Cit.* Hlm 132

seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.²³

3) Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.²⁴ Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba

a. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba

Perkawinan adat Batak Toba adalah salah satu upacara ritual adat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba, penyatuan dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat bersangkutan. Perkawinan menurut masyarakat adat Batak Toba

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.* Hlm 132-133.

adalah dimana seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang wanita, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan melalui prosedur yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum Adat Batak.²⁵ Demikianlah keseluruhan rangkaian ritus perkawinan adat Batak Toba mengayakan pentingnya peran masyarakat, bahkan ia tak dapat dipisahkan dari peran masyarakat.

b. Ciri-ciri umum Hukum Perkawinan Adat Batak Toba

Perkawinan di masyarakat adat Batak Toba adalah eksogami (perkawinan diluar suku tertentu). Pada hakikatnya perkawinan bersifat patrilineal. Tujuannya ialah melestarikan jalur suami di dalam garis lelaki. Menurut peraturan hukum keluarga, ia tetap masuk ke dalam kelompok kerabat (seketurunan darah).²⁶

B. Mediasi dan Mediator

1. Pengertian Mediasi

Pengertian Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima

²⁵ JC.Vergouwen.*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*.Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2004. Hlm 192.

²⁶*Ibid.* Hlm 197.

atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

2. Prosedur Mediasi

Tahapan atau prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan dibagi menjadi 2 tahapan, antara lain pra-mediasi dan proses mediasi. Tahapan pra-mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses mediasi merupakan tahapan dimana mediator memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, proses mediasi ini antara lain pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, pertemuan mediator dengan salah satu pihak, penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat serta Kesepakatan-kesepakatan mediasi.

3. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator yaitu bersikap netral, membantu para pihak, dan tidak menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

4. Prinsip Mediator

Mediator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki Kode Etik Mediator, Kode Etik Mediator tersebut didasari pada 5 Prinsip Dasar Pedoman Mediator, antara lain sebagai berikut;

- a. Prinsip Netralitas, bahwa Mediator wajib memelihara ketidakberpihakannya terhadap para pihak. Dalam menjalankan tugasnya Mediator dilarang untuk mempengaruhi ataupun mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak atau keuntungan pribadi Mediator;
- b. Prinsip Penentuan Diri Sendiri (*Self Determination*), Mediator wajib menyelenggarakan proses Mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak, bahwa keputusan-keputusan yang ada didalam proses Mediasi merupakan hasil dari persetujuan para pihak. Mediator wajib menghormati hak-hak para pihak seperti hak untuk keluar dari proses Mediasi;
- c. Prinsip Kerahasiaan, Mediator wajib memelihara atau menjaga kerahasiaan segala sesuatu baik dalam bentuk perkataan, catatan maupun hal-hal yang terungkap dalam proses Mediasi. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses Mediasi, setelah berakhirnya proses Mediasi, hal ini yang menjadikan proses Mediasi terpisah dari proses Litigasi;

- d. Prinsip Bebas dari Benturan Kepentingan (*Free from Conflict of Interest*), bahwa seorang Mediator dilarang memiliki keterlibatan dalam konflik kepentingan pada sengketa para pihak, dalam hal Mediator mengetahui adanya konflik kepentingan maka ia wajib mengundurkan diri;
- e. Prinsip Dasar Mediasi (*Ground Rules*), bahwa Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan pertama dengan lengkap terkait pengertian, prosedur, tahapan Mediasi, proses Mediasi, peran Mediator dan segala hal yang terkait Mediasi.

5. Tugas Mediator

Tugas-tugas dari seorang mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara atau sebuah masalah yaitu :

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.²⁷

²⁷ Diakses pada <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/component/content/article/39/598-mediator.html> tanggal 20 Agustus 2017 pada jam 13.58 WIB

C. Dalihan Natolu

1. Pengertian Dalihan Natolu

Dalihan Natolu merupakan sesuatu yang unik di dunia, lahir sendiri di tanah Batak sejak zaman dahulu kala dan masih dihayati serta diamalkan oleh suku bangsa itu. Tanah Batak adalah daerah pedalaman di Sumatera Utara dengan Danau Toba sebagai pusatnya. Arti kata *Dalihan Natolu* ini secara harafiah ialah “*tungku nan tiga*” yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yaitu *dongan sahuta, Hula-hula dan Boru*.²⁸ *Dalihan Natolu* merupakan tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak yang diibaratkan dengan pemilihan tungku masak berkaki tiga. *Dalihan* adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan *Dalihan Natolu* ialah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu.²⁹ Ketiga *dalihan* yang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak. *Dalihan* harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis.

Pada zamannya, kebiasaan masyarakat Batak memasak di atas tiga tumpukan batu, dengan bahan bakar kayu. Tiga tungku itu, dalam bahasa Batak disebut *dalihan*. Tungku merupakan bagian peralatan rumah yang sangat vital karena menyangkut kebutuhan hidup anggota keluarga, digunakan untuk memasak makanan dan minuman yang terkait dengan kebutuhan untuk hidup. Demikianlah *tua-tua* pendahulu melakukan rekayasa sosial (*sosial*

²⁸ Saragih Djaren, dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan (UU. No 1/1974)* Bandung, Tarsito, 1980. Hlm 29.

²⁹ Gultom, Rajamarpodang. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, Medan: Phorus Media, 1995. Hlm 32.

engineering) pranata masyarakat Batak dengan rinci agar impiannya terwujud, yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban (*Rue and Order*) bermasyarakat bagi keturunannya. Ketiga kelompok tersebut selalu dijumpai ber-inter-relasi dan berinteraksi, selaras, seimbang dan kokoh dengan Marga sebagai perekat dan Hukum Marga sebagai pengikat. Orang yang satu marga tetap menganggap dirinya satu darah karena berasal dari satu leluhur pemersatu yang mewariskan marga mereka. Tidak dipermasalahkan bentangan generasi pemisah diantara mereka. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa marga itu memiliki daya rekat yang luar biasa kepada warganya.

Nama setiap kelompok juga mengisyaratkan fungsi sosial setiap kelompok. Satu dari kaki tungku mempresentasikan kelompok dan fungsi *Dongan Sabutuha*, yaitu orang yang satu marga dengan fungsi kepada sesama. Kaki kedua mempresentasikan kelompok dan fungsi *Hula-hula*, yaitu kumpulan beragam marga asal para istri dari orang semarga. Kaki ketiga mempresentasikan kelompok dan fungsi *Boru* yaitu kumpulan beragam marga asal suami dari perempuan semarga.³⁰ Ketiga struktur dan fungsi sosial tersebut adalah dasar berpijak dan tonggak penopang (pilar) dari pergaulan hidup masyarakat Batak atau dengan kata lain sebagai suatu tatananan sosial masyarakat.

Hukum Marga menetapkan *papangan so jadi pusung*, artinya tidak boleh makan sendiri atau harus mengutamakan kebersamaan, kepedulian, gotong royong. Hukum marga juga menetapkan *bongbong* yaitu larangan menikah

³⁰ P.L.Situmeang Doangsa, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Jakarta, Kerabat, 2007. hlm 205.

dengan kawan semarga. Akibat atau implikasi hukum *bongbong* mengharuskan pernikahan antar marga atau eksogami. Pernikahan antar marga tersebut telah menciptakan eksistensi *Hula-hula* dan *Boru*. Dengan kata lain, terciptanya *Dalihan Natolu* merupakan konsekuensi logis dari hukum *Bongbong*.

Bukan karena dongeng, karangan-karangan tanpa dasar, Leluhur membuktikan dirinya memiliki *inteligensia* yang prima sebagai *konseptor* komunitas yang baik, teratur dan tertib. Oleh sebab itu, setiap pribadi orang Batak dapat berkedudukan atau berfungsi sebagai *Dongan Sabutuha*, *Hula-hula* atau *Boru*. Dengan kata lain setiap pribadi Batak memiliki tiga fungsi. *Dongan sabutuha* atau kawan semarga merupakan kelompok yang bersifat tetap atau *hot*, permanen sementara *Hula-hula* dan *Boru* bersifat tidak tetap atau berubah pada waktunya. Masyarakat Batak telah menganut paham patrilineal atau garis ayah karena leluhur pemersatu yang mewariskan marga adalah laki-laki, Ayah dari keturunannya.

Fakta atau kenyataan membuktikan bahwa tatanan *Dalihan Natolu* telah dihayati dan diramalkan ratusan tahun yang lalu dan masih terus dihayati dan diamalkan mayoritas masyarakat batak hingga sekarang.³¹ Itulah tiga falsafah hukum adat Batak yang cukup adil yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang hidup dalam tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia.

³¹ *Ibid.* Hlm 207

Pengertian ketiga kaki tungku yang melambangkan struktur sosial masyarakat Batak tersebut secara lebih jelas yaitu sebagai berikut:

a. Somba Marhula-hula

Hula-hula dalam adat Batak adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut *tunggane* oleh suami dan *tulang* oleh anak. Dalam adat Batak yang paternalistik, yang melakukan peminangan adalah pihak lelaki, sehingga apabila perempuan sering datang ke rumah laki-laki yang bukan saudaranya, disebut *bagot tumandangi sige*. Dalam budaya Batak makna dari *bagot tumandangi sige* ini yaitu, perempuan yang mendatangi rumah laki-laki dianggap menyalahi adat. Pihak perempuan pantas dihormati, karena mau memberikan putrinya sebagai istri yang memberi keturunan kepada satu-satu marga. Penghormatan itu tidak hanya diberikan pada tingkat ibu, tetapi sampai kepada tingkat ompung dan seterusnya.

Hula-hula dalam adat Batak akan lebih kelihatan dalam upacara *Saurmatua* (meninggal setelah semua anak berkeluarga dan mempunyai cucu). Biasanya akan dipanggil satu-persatu, antara lain :

Bonaniari, Bonatulang, Tulang rorobot, Tulang, Tunggane, dengan sebutan *Hula-hula*. Disebutkan, *Naso somba Marhula-hula, siraraon ma gadong na*. *Gadong* dalam masyarakat Batak dianggap salah satu makanan pokok pengganti nasi, khususnya sebagai sarapan pagi atau bekal/makan selingan waktu *tugo* atau kerja . *Siraraon* adalah kondisi *gadong* atau ubi jalar yang rasanya hambar atau seakan-akan busuk dan isinya berair. Pernyataan itu mengandung makna, pihak yang tidak menghormati *Hula-hula* akan menemui

kesulitan mencari nafkah. Dalam adat Batak, pihak *Boru* lah yang menghormati *Hula-hula*. Di dalam satu wilayah yang dikuasai *Hula-hula*, tanah adat selalu dikuasai oleh *Hula-hula*. Sehingga *Boru* yang tinggal di kampung *Hula-hulanya* akan kesulitan mencari nafkah apabila tidak menghormati *Hula-hulanya*. Misalnya, tanah adat tidak akan diberikan untuk diolah *Boru* yang tidak menghormati *Hula-hula*.³²

b. Manat Mardongan Tubu

Dongan Tubu dalam adat Batak adalah kelompok masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga suku Batak mencapai ratusan marga induk. Silsilah marga-marga Batak hanya diisi oleh satu marga. Namun dalam perkembangannya, marga bisa memecah diri menurut peringkat yang dianggap perlu, walaupun dalam kegiatan adat menyatukan diri. Misalnya: Si Raja Guru Mangaloksa menjadi Hutabarat, Hutagalung, Panggabean, dan Hutatoruan (Tobing dan Hutapea). Atau Toga Sihombing yakni Lumbantoruan, Silaban, Nababan dan Hutasoit.

Dongan Tubu dalam adat Batak selalu dimulai dari tingkat pelaksanaan adat bagi tuan rumah atau yang disebut *Suhut*. Kalau marga A mempunyai upacara adat, yang menjadi pelaksana dalam adat adalah seluruh marga A yang kalau ditarik silsilah ke bawah, belum saling *kimpoi*. Gambaran *Dongan Tubu* adalah sosok abang dan adik. Secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara abang dan adik sangat erat. Namun satu saat hubungan itu

³² *Ibid.* Hlm 210

akan renggang, bahkan dapat menimbulkan perkelahian.³³ Seperti umpama “*Angka naso manat Mardongan Tubu, na tajom ma adopanna*”.³⁴ Ungkapan itu mengingatkan, *na Mardongan Tubu* (yang semarga) mempunyai potensi akan terjadinya suatu pertikaian. Pertikaian yang sering berakhir dengan adu fisik.

Dalam adat Batak, ada istilah *Panombol* atau *Parhata* yang menetapkan perwakilan *Suhut* (tuan rumah) dalam adat yang dilaksanakan. *Panombol* atau *Parhata* adalah orang yang menjadi juru bicara.³⁵ Itulah sebabnya, untuk merencanakan suatu adat (pesta kimpoi atau kematian) *namardongan tubu* selalu membicarakannya terlebih dahulu. Hal itu berguna untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan adat. Umumnya, *Panombol* atau *Parhata* diambil setingkat di bawah dan/atau setingkat di atas marga yang bersangkutan.

c. Elek Marboru

Boru ialah kelompok orang dari saudara perempuan kita, dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah *elek marboru* yang artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau *pasu-pasu*.

Istilah *Boru* dalam adat Batak tidak memandang status, jabatan, kekayaan. Oleh sebab itu mungkin saja seorang pejabat harus sibuk dalam suatu pesta

³³ *Ibid.* Hlm 212

³⁴ Sihombing. T.M. *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat*, Tulus Jaya, Medan, 1989. Hlm 57

³⁵ Sinaga, Drs. Richard. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*, Dian Utama, Jakarta, 2012. Hlm. 37

adat Batak karena posisinya saat itu sebagai *Boru*. Pada hakikatnya setiap laki-laki dalam adat batak mempunyai 3 status yang berbeda pada tempat atau adat yg diselenggarakan misalnya, waktu anak dari saudara perempuannya menikah maka posisinya sebagai *Hula-hula*, dan sebaliknya jika marga dari istrinya mengadakan pesta adat, maka posisinya sebagai *Boru* dan sebagai *Dongan Tubu* saat teman semarganya melakukan pesta.³⁶

2. Unsur-unsur Dalihan Natolu

Secara filosofis, *Dalihan Natolu* terdiri dari 3 unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Hula-hula

Hula-hula secara singkat dapat digambarkan sebagai keluarga pihak mempelai wanita. *Hula-hula* adalah sapaan terhadap saudara laki-laki istri kita, saudara laki-laki ibu yang melahirkan kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kita, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek kita. Selain yang disebut diatas, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan istri kita, saudara laki-laki dari istri saudara kita laki-laki, dan orang tua dari istri anak kita adalah juga sebagai *hula-hula*.³⁷ Sebagai contohnya yaitu misal seorang gadis *boru* Simbolon (dari keluarga marga Simbolon) menikah dengan seorang pemuda bermarga Sihotang. Maka *hula-hula* dari pemuda bermarga Sihotang tersebut adalah marga Simbolon. Setelah terikat oleh pernikahan, si gadis akan masuk keluarga Sihotang, dan secara adat sudah menjadi tanggungan pihak keluarga Sihotang (pihak laki-laki).

³⁶ P.L.Situmeang Doangsa. *Op. Cit.*, Hlm 212

³⁷ *Op.Cit.* Hlm. 16

Dalam kehidupan sehari-harinya, *hula-hula* berperan sebagai pemberi pasu-pasu atau restu. Itu sebabnya jika *manortor*, *hula-hula* akan memosisikan tangannya dengan telapak menghadap ke bawah dan sedikit lebih tinggi dari bahu, atau sejajar dengan kepala. Gerakan ini di simbolkan sebagai pemberian restu atau berkat. Dalam kehidupan sehari-hari, *hula-hula* juga ditempatkan sebagai pemberi nasehat tertinggi di dalam adat.

b. Dongan Tubu

Dongan tubu adalah semarga. Setiap orang Batak pasti punya marga. Marga adalah identitas keluarga dalam suku Batak. Karena bersifat patrilineal, maka marga hanya dapat diturunkan atau diwariskan oleh kaum lelaki saja. Di dalam realita kehidupan sehari-harinya, *Dongan tubu* (semarga) memiliki tugas yang sangat penting dan sangat banyak. Baik suka maupun duka, *Dongan tubu* akan tetap berkewajiban membantu. Dalam upacara perkawinan, *Dongan tubu* lah yang harus pertama kali diberitahu rencana untuk melamar seorang gadis. Cakupan semarga ini bisa sampai puluhan generasi keturunan seorang moyang sepanjang semua keluarga itu masih tetap memelihara garis keturunan atau silsilahnya dan masih tetap setia untuk tidak saling mengawinkan keturunan masing-masing.³⁸

c. Boru

Dalam bahasa Batak, *boru* artinya anak perempuan. *Boru* ini adalah kebalikan dari *hula-hula*. *Boru* ini ialah para suami anak perempuan *suhut* dan suami anak perempuan *dongan tubunya*. Anak dari anak perempuan *suhut* yang

³⁸ *Ibid.*

sudah berkeluarga yang disebut *bere* itu juga tergolong *boru* di sebuah acara adat.³⁹ Misal, apabila ada sebuah keluarga bermarga Simbolon memiliki seorang anak gadis yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bermarga Sihotang, maka marga Sihotang akan menjadi *boru* bagi keluarga Simbolon karena salah satu anggota keluarga mereka telah menikahi putri dari keluarga mereka. Sebaliknya keluarga Simbolon adalah *hula-hula* keluarga Sihotang.

Adapun landasan filosofis interaksi dari unsur-unsur *Dalihan Natolu* dalam pelaksanaan perkawinan Adat Batak dapat ditemukan Empat Peran Utama (*Suhi Ni Ampang Naopat*). Empat peran utama (*suhi ni ampang naopat*) yang didasarkan pada kekerabatan *Dalihan Natolu* itu berinteraksi dalam satu upacara adat dapat diilustrasikan sbb:

a. Suhut

Suhut adalah suatu kelompok keluarga semarga atau yang mempunyai garis keturunan sama dalam satu *huta* atau kampung yang merupakan *bonabulu* atau pendiri kampung. Seorang *Suhut* di dalam satu acara adat pada umumnya tinggal pasif, yang seharusnya berperan ialah saudara semarga terdekat.⁴⁰ *Suhut* berkedudukan sebagai tuan rumah di dalam pelaksanaan upacara-upacara adat. Kelompok inilah yang merupakan penanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat tersebut.

Dalam satu upacara perkawinan dimana satu keluarga mengawinkan seorang putri, sementara satu keluarga lain mengawinkan seorang putra, substansi

³⁹ *Ibid.* Hlm. 14

⁴⁰ *Ibid.*

upacara ini bukan hanya mengawinkan dua insan menjadi satu keluarga tetapi sekaligus menjalin hubungan baru dua keluarga besar menjadi *hula-hula* disatu pihak (keluarga pengantin wanita) dan menjadi *boru* disatu pihak (keluarga laki-laki). Dalam upacara seperti ini jelas ada dua keluarga yang menjadi *suhut* yaitu orangtua pengantin laki-laki dan orangtua pengantin wanita. Masing-masing *suhut* menghadirkan *dongan tubu*, *hula-hula*, maupun *boru* masing-masing. Cakupan siapa saja yang berperan sebagai *suhut* tergantung pada luasnya cakupan *hula-hula* dan *dongan tubu* yang dilibatkan. Kalau satu keluarga mengundang *hula-hula* nya mulai dari marga nenek, ibu, istri, mantu, maka semua keturunan satu nenek tersebut dianggap berperan sebagai *suhut*. Yang tergolong *suhut* dari masing-masing pihak adalah inti pemikul kewajiban dan penerima hak adat sesuai kedudukan masing-masing apakah sebagai *hula-hula* atau sebagai *boru* dalam satu upacara adat yang dilaksanakan.

b. Dongan Tubu

Dalam hal ini *suhut* dan *dongan tubu* semarga berada di satu pihak untuk menghadapi *hula-hula* maupun *boru*. Cakupan *dongan tubu* ini biasanya sampai beberapa generasi diatas *suhut* sepanjang komitmen '*sisada anak sisada boru*' yang artinya tidak saling mengawinkan keturunan masing-masing masih dipegang teguh. Pihak *dongan tubu* yang berperan sebagai *boru* dalam satu acara adat karena dipihak pengantin pria mempunyai kewajiban adat untuk ikut berpartisipasi menunjukkan rasa hormat dan menunaikan kewajiban adat kepada *hula-hula* sebagai wujud dukungan kepada *suhut*. Disisi lain *dongan tubu* pihak keluarga pengantin juga ikut berpartisipasi

memberi berkat melalui doa dan simpul-simpul budaya berupa penyerahan *ulos* kepada pengantin dan kerabat keluarga pengantin pria, dan sebaliknya ikut memperoleh hak adat yang diberikan keluarga pengantin laki-laki.

c. Hula-hula

Dalam satu upacara perkawinan, peran *hula-hula* dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *hula-hula* dalam kedudukan sebagai keluarga asal pengantin perempuan dan *hula-hula suhut* pengantin laki-laki.

Kedudukan *hula-hula* dalam hal sebagai keluarga asal pengantin perempuan ini merupakan kedudukan baru karena baru resmi dalam upacara tersebut. Setelah semua kewajiban adat ditunaikan keluarga pengantin laki-laki, maka keluarga pihak perempuan yang mulai saat itu telah berperan sebagai *hula-hula* keluarga pengantin memberikan restu baik berupa wejangan, doa, atau/dan simpul-simpul budaya. Pemberian restu ini kemudian diikuti oleh *hula-hula* keluarga *suhut* marga pengantin wanita. Sedangkan untuk kedudukan *hula-hula Suhut* pengantin laki-laki dalam hal ini merupakan keluarga semarga asal pengantin perempuan dan juga *hula-hula suhut* keluarga pengantin perempuan memberi restu kepada pengantin, maka *hula-hula* keluarga pengantin laki-laki diberikan kesempatan memberi restu, dan merupakan penutup dari rangkaian pemberian restu dari pihak *hula-hula*.

Hula-hula ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Hula-hula tangkas

Keluarga marga asal seorang isteri, Misalnya, kalau isteri dalam satu keluarga Sihotang adalah *boru* (putri) dari keluarga Simbolon maka

keluarga Simbolon khususnya kerabat dekat orangtua *boru* Simbolon tersebut adalah *hula-hula* tangkas keluarga Sihotang tersebut.

2) Tulang

Keluarga marga asal ibu. Kalau seorang suami adalah putra seorang *boru* Silalahi, maka keluarga Silalahi darimana ibunya berasal adalah *hula-hula* keluarga suami tersebut, yang disebut juga "*Tulang*".⁴¹

3) Tulang Rorobot

Keluarga marga asal ibu seorang istri, atau kalau ibu yang melahirkan istri adalah *boru* Simatupang, maka semua kerabat dekat yang semarga dengan keluarga Simatupang tersebut adalah *hula-hula* keluarga si isteri tersebut, yang disebut "*Tulang Rorobot*".⁴²

4) Bona Ni Ari

Keluarga marga asal nenek. Misalnya nenek satu keluarga dari pihak pria adalah *boru* Nainggolan, maka keluarga Nainggolan darimana sang nenek berasal adalah *hula-hula* keluarga keturunan nenek tersebut, yang selanjutnya disebut "*bona ni ari*".⁴³

5) Bona Tulang

Keluarga marga asal nenek buyut. Kalau nenek buyut dari pihak laki-laki satu keluarga adalah *boru* Simanjuntak, maka keluarga marga

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 17

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Hlm. 18

Simanjuntak darimana sang nenek buyut berada adalah *hula-hula* dan dikelompokkan "*Bona Tulang*".⁴⁴

d. Boru

Boru dapat digolongkan menjadi dua yaitu *boru* yang berasal dari keluarga yang istrinya semarga dengan pengantin pria dan *boru* yang berasal dari keluarga pengantin perempuan.

Boru yang berasal dari keluarga yang istrinya semarga dengan pengantin pria dalam hal ini merupakan kelompok *boru* yang berperan membantu *suhut* keluarga pengantin laki-laki. Bantuan *boru* ini dapat berupa tenaga dalam merencanakan dan melaksanakan jalannya upacara adat dan ada juga berupa materi yang disebut *tumpak*. Disamping kewajiban adat tersebut, *boru* juga mendapat hak adat dari *hula-hula* baru (keluarga pengantin perempuan) berupa restu, doa, maupun simpul-simpul budaya. Sedangkan untuk *boru* yang berasal dari keluarga pengantin perempuan dalam hal ini juga mempunyai kewajiban dan hak adat.

Unsur-unsur dari *boru* ini dapat dikelompokkan sebagai berikut antara lain:

- 1) Keluarga yang isterinya adalah putri dari keluarga yang menjadi *suhut* satu perhelatan adat. Kelompok ini disebut "*boru tubu*"
- 2) Keluarga yang isterinya adalah saudari perempuan sang suami keluar *suhut*. Sehari-hari disebut "*iboto*" atau "*ito*"


⁴⁴ *Ibid.*

- 3) Keluarga yang istrinya adalah saudari perempuan ayah sang suami keluarga *suhut*. Panggilan sehari-hari adalah "*Namboru*"
- 4) Keluarga yang isterinya adalah saudari perempuan kakek suami keluar *suhut*. Disebut "*iboto mangulahi*"
- 5) Keluarga *dongan tubu boru* khususnya para orangtua dalam kedudukan adat disebut "*boru matua*" atau besan atau orangtua menantu laki-laki
- 6) Putra-putra keluarga *boru* yang kedudukan adatnya disebut "*bere*"
- 7) Putri-putri keluarga *boru* yang kedudukan adatnya disebut "*ibebere*".⁴⁵

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur *Dalihan Natolu* terfokus pada hubungan kekerabatan *suhut* atau keluarga inti (*the nucleus of an extended family*), dan anak-anaknya.

⁴⁵ P.L.Situmeang Doangsa. *Op. Cit.*, Hlm 213

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Dalihan Natolu dalam hal ini dapat dikatakan sebagai badan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba dimana semua unsur atau pihak yaitu *Hula-hula*, *Dongan Tubu*, dan *Boru* memiliki peranan dalam melakukan hak dan kewajibannya agar dapat terciptanya jalan keluar bagi permasalahan di dalam perkawinan tersebut. Masalah tersebut yaitu

kekerasan dalam rumah tangga hingga sampai terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan harmonis. Dalam hal ini peran *Dalihan Natolu* adalah sebagai pihak yang membantu menyelesaikan masalah tersebut dan mengupayakan jalan keluar terbaik atas masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan perkawinan tersebut sekaligus sebagai pihak yang berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan tersebut dan setiap pihak dalam *Dalihan Natolu* ini harus saling bekerjasama.

III. METODE PENELITIAN

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁴⁶

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara historis (*Historical Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui wawancara dengan beberapa ketua dari masing-masing perkumpulan masyarakat adat Batak yang ada di Bandar Lampung beserta dengan para jajarannya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁸ Data sekunder terdiri dari :

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 12.

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu :
 - 1) Buku-buku mengenai Hukum Adat
 - 2) Buku-buku mengenai Adat Batak Toba
 - 3) Buku-buku mengenai Dalihan Na Tolu
 - 4) Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan Adat Batak Toba dan Silsilah Marga
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

- a. Studi pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap beberapa literatur ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan mengolah data.

b. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak-pihak terkait.

Wawancara dengan narasumber terkait yaitu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Ankur Garg, seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan seorang calon/ kandidat untuk suatu posisi, jurnalis, atau orang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mencari informasi.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.⁴⁹

⁴⁹ Abdulkadir, Muhammad. *Op.cit.*, hlm.126

F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-normayang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁰ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵¹

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

⁵¹ *Op.Cit.* hlm. 127.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat adat Batak Toba, prinsip *Dalihan Natolu* sangat mementingkan kerjasama antar peran dari unsur *Dalihan Natolu* sendiri yaitu *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari makna pepatah *Dalihan Natolu* yang mengatakan *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*. Hal ini dikarenakan jika kita menghormati *hula-hula*, menjaga perasaan *dongan tubu*, dan bersikap lemah lembut terhadap *boru*, maka akan terciptanya suatu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat adat Batak Toba.
2. Peranan *Dalihan Natolu* yaitu *dongan tubu*, *boru* dan *hula-hula* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan masyarakat adat Batak Toba sangat penting pada setiap prosesnya agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Seorang suami atau istri yang mempunyai masalah akan mengadakan permasalahan tersebut kepada organisasi atau perkumpulan marga (ketua adat) dari pihak suami atau istri yang sedang bermasalah. Ketua adat itu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sebagai mediator. Ketua adat akan memanggil *Dalihan Natolu* dari pihak suami atau istri yang sedang bermasalah untuk kemudian diadakan musyawarah bersama atau mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Gultom, Rajamarpodang. 1995. *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*. Medan: Phorus Media
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hutauruk, Edwar B. 2001. *Adat Batak*. Tarutung: Kotapos.
- JC.Vergouwen. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadiw 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.L. Situmean, Doangsa. 2007. *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*. Jakarta: Kerabat.
- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Saragih Djaren,dkk. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak, khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan (UU. No 1/1974)*. Bandung: Tarsito.
- Siahaan Nalom. 1982. *Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Tulus Jaya.
- Sihombing. T.M. 1989. *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat*. Medan: Tulus Jaya.
- Sinaga, Drs. Richard. 2008. *Kamus Batak Toba – Indonesia*. Jakarta: Dian Utama.
- . 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soerojo Wignjodipoero. 1984. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, cet. VII

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Zainuddin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016